

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN  
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2019-2023**

**JURNAL**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Tyfani Mahardika Sulistiyawati**  
**NIM : 2021522524**  
**Prodi : S1 Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DHARMA AUB**

**SURAKARTA**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Nama : Tyfani Mahardika Sulistiyawati  
NIM : 2021522524  
Jurusan/Progdi : Akuntansi  
Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 - 2023  
Nama Pembimbing : Mulyadi, SE, MM, MH, Ak, CA

Surakarta, 4 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



**Mulyadi, SE, MM, MH, Ak, CA**  
NIDN : 0610096501

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'A' intertwined.

**Mulyadi, SE, MM, MH, Ak, CA**  
NIDN : 0610096501

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN  
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2019-2023**

**Tyfani Mahardika Sulistiyawati<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>**  
Universitas Dharma AUB Surakarta

Email : [tyfanimahardika@gmail.com](mailto:tyfanimahardika@gmail.com)<sup>1</sup>, [mulyadi@stie-aub.ac.id](mailto:mulyadi@stie-aub.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikansi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah data historis yang diperoleh dari BAPENDA Kota Surakarta dan BPKAD Kota Surakarta tahun 2019-2023. Sampel yang digunakan yaitu laporan penerimaan realisasi anggaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2019-2023. Teknik analisis data menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisiensi determinasi ( $R^2$ ). Data yang diambil berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Reklame secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, hasil uji  $R^2$  (*adjusted R-Square*) dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 48,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan

**ABSTRACT**

*This research aims to determine and analyze the significant influence of Land and Building Tax, Street Lighting Tax, and Advertisement Tax on Surakarta City Regional Original Income in 2019-2023. The population in this study is historical data obtained from BAPENDA Surakarta City and BPKAD Surakarta City in 2019-2023. The samples used are reports on the realization of the budget for Land and Building Tax, Street Lighting Tax, Advertisement Tax and Original Regional Income for the City of Surakarta for 2019-2023. Data analysis techniques use descriptive statistical analysis methods, classical assumption tests, multiple linear regression analysis tests, t tests, F tests, and coefficient of determination ( $R^2$ ). The data taken is in the form of a report on the realization of land and building tax revenue, road lighting tax, advertising tax and local original income for 2019-2023. The results of this research prove that Land and Building Tax partially has a positive and significant effect on the Regional Original Income. The Street Lighting Tax partially has a positive and significant effect on the Regional Original Income. Advertisement Tax partially has a positive and significant effect on the Regional Original Income. Land and Building Tax, Street Lighting Tax, and Advertisement Tax simultaneously have a significant effect on the Regional Original Income. Meanwhile, the results of the  $R^2$  (*adjusted R-Square*) test where the independent variable influences the dependent variable by 48.6% while the remainder is influenced by other variables not used in this research.*

*Keywords: Regional Original Income, Land and Building Tax, Street Lighting Tax, Advertisement Tax, and Street Lighting Tax*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan di Indonesia menganut sistem kombinasi sentralisasi dan desentralisasi, yang bertujuan agar setiap daerah dapat menjalankan otonomi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan spesifik di wilayahnya. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta kebijakan di wilayah masing-masing. Perubahan pola pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang tersebut mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti keamanan, pertahanan, kebijakan moneter dan fiskal, serta hubungan luar negeri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan elemen penting dalam kerangka desentralisasi, yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. PAD diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen utama PAD, memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh pajak daerah terhadap PAD. Sabu dan Tang (2023) menemukan bahwa PBB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Alor, sementara Arsyandi dan Fitria (2023) menyatakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan di Madura. Penelitian Agustina dan Adhianto (2021) menunjukkan bahwa PPJ berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sumedang, sedangkan Tezzalavira et al.

(2019) menemukan pengaruh yang tidak signifikan di Kota Pangkalpinang. Untuk Pajak Reklame, Purnama et al. (2021) menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kupang, namun Besa (2019) menyatakan sebaliknya di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, realisasi penerimaan PAD Kota Surakarta selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Data tersebut adalah pada tahun 2019 sebesar 546.020.008.117, tahun 2020 sebesar 492.776.208.640, tahun 2021 sebesar 560.579.997.086, tahun 2022 sebesar 647.440.585.331,88, tahun 2023 sebesar 687.326.602.700. Namun penerimaan PAD tersebut perlu dikaji untuk mengetahui kontribusi yang paling tinggi dari masing-masing variabel independen (Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame) terhadap PAD.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019-2023”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo; 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan ketentuan-ketentuan

pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah digunakan sebagai pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah disusun dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo; 2004).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Umumnya PAD dapat menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan suatu daerah tingginya PAD yang dihasilkan suatu daerah menjamin kemajuan dan pembangunan daerah tersebut (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Tujuan PAD yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta.

### a. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bahwa definisi dari Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.


### b. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan dapat didefinisikan setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

### c. Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

## KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1

Sumber : Windi Agustina dan R. Deden Adhianto (2021), Drs. H. Dani Rachman, M.Si, Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA., dan Nurlaela Wigiyanti, S.Ak (2021), dan Lidia Purba dan Abdul Gani (2024)

## **HIPOTESIS**

a.) Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya yang disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah yang masuk ke dalam pendapatan asli daerah, karena itu pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ( Windi Agustina dan R. Deden Adhianto., 2021) bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan.

**H<sub>1</sub>**: Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

b.) Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Penerangan Jalan dapat didefinisikan sebagai setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Pajak penerangan jalan juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena pajak penerangan jalan ini juga termasuk bagian dari pendapatan asli

daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Drs. H. Dani Rachman, M.Si, Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA, Nurlaela Wigiyanti, S.Ak., 2021) menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

**H<sub>2</sub>**: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

c.) Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Pajak reklame juga termasuk bagian dari pendapatan asli daerah, sehingga pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian oleh (Purba & Gani, 2024) menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

**H<sub>3</sub>**: Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

## **METODOLOGI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikansi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak Kota Surakarta tahun 2019-2023. Sampel dipilih dengan metode sampling jenuh. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan pengujian instrumen : uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji t, uji F, dan uji  $R^2$ .

## ANALISIS DATA

### 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Pajak PBB	60	895112962	36683448630	8769917003,7
Pajak Penerangan Jalan	60	4335538896	6582580292	456914275,397
Pajak Reklame	60	228499300	2921645100	502053066,228
PAD	60	1010215669	117493000000	47235530124
Valid N (listwise)	60			24832312249

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 2020

- Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp 1010215669, nilai maksimum sebesar 117493000000, nilai rata-rata sebesar 47235530124 dan standar deviation sebesar 24832312249.
- Variabel Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai minimum sebesar Rp 895112962, nilai maksimum 36683448630, nilai rata-rata sebesar 7235427471 dan nilai standar deviation 8769917003,7.
- Variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai minimum sebesar Rp 4335538896, nilai maksimum sebesar 6582580292, nilai rata-rata sebesar 5299011687,9, dan nilai standar deviation sebesar 456914275,397.
- Variabel Pajak Reklame memiliki nilai minimum sebesar Rp 228499300, nilai maksimum sebesar 2921645100, nilai rata-rata sebesar 1234062923,8, dan nilai standar deviation sebesar 502053066,228.

### 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Normalitas

Tabel 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0000057
	Std. Deviation	1734.4974941
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		1,216
Asymp. Sig. (2-tailed)		.104

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 2020

Berdasarkan tabel 2 didapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,104 yang berarti lebih tinggi dari 0,005. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.

#### b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Tolerance	VIF		
1	(Constant)	55006301148,788	2765392153,0			
	Pajak PBB	1,628	,267	,574	6,096	,082
	Pajak Penerangan Jalan	13,437	5,091	,247	2,639	,011
	Pajak Reklame	15,820	4,647	,316	3,361	,001

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : data yang diolah dengan SPSS 2020

Berdasarkan tabel 3, pada nilai Tolerance dan VIF terlihat bahwa tidak ada nilai *Tolerance* dibawah nilai 0,10 yaitu berkisar antara 0,982 sampai 0,993. Begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang diatas 10 yaitu 1,007 sampai 1,018 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi adanya multikolinearitas.

#### c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 4

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Tolerance	VIF		
1	(Constant)	55006301148,788	2765392153,0			
	Pajak PBB	1,628	,267	,574	6,096	,082
	Pajak Penerangan Jalan	13,437	5,091	,247	2,639	,011
	Pajak Reklame	15,820	4,647	,316	3,361	,001

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : data yang diolah dengan SPSS 2020

Berdasarkan tabel 4, pada nilai signifikansi setiap variabel berkisar antara 0,168 sampai 0,541. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas karena seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

#### d. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,716 <sup>b</sup>	,512	,486	1,780E+010	2,410

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : data yang diolah dengan SPSS 2020

Berdasarkan tabel 5, nilai Durbin-Watson memiliki nilai 2,410, dengan jumlah sampel 60 dan variabel 3 ( $k = 3$ ) didapat nilai dl sebesar 1,48 dan nilai du sebesar 1,52, sedangkan nilai 4-du sebesar  $4 - 1,52 = 2,48$ . Sehingga 1,52

< 2,410 < 2,48. Maka dapat disimpulkan jika dilihat dari hasil nilai DW tidak terjadi autokorelasi.

### 3. Regresi Linear Berganda

Tabel 6

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Tolerance	VIF		
1	(Constant)	55006301148,788	27653592153,0			
	Pajak PBB	1,626	,287	,574	6,095	,000
	Pajak Penerangan Jalan	13,437	5,091	,247	2,639	,011
	Pajak Reklame	15,620	4,647	,316	3,361	,001

Sumber : data yang diolah dengan SPSS 2020

$$Y = -55006301148,788 + 1,626X_1 + 13,437X_2 + 15,620X_3$$

Berikut ini merupakan interpretasi dari hasil regresi linear berganda diatas :

- 1) Hasil dari regresi linear di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta menunjukkan angka negative yaitu sebesar -55006301148,788 dengan demikian dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah akan bernilai sebesar -55006301148,788, apabila Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame mempunyai nilai yang konstan.
- 2) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien konstanta regresi dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1,626 menunjukkan hasil yang positif, dapat dikatakan bahwa apabila Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 1,626 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Koefisien konstanta regresi dari Pajak Penerangan Jalan sebesar 13,437, dapat dikatakan bahwa apabila Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 13,437 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) Variabel Pajak Reklame menunjukkan hasil sebesar 15,620, dapat dikatakan bahwa apabila Pajak Reklame mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar

15,620 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.

#### a. Hasil Uji t

Tabel 7

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics
1	(Constant)	45006301148,788	27653592153,0		1,389	,052
	Pajak PBB	1,626	,287	,574	6,095	,000
	Pajak Penerangan Jalan	13,437	5,091	,247	2,639	,011
	Pajak Reklame	15,620	4,647	,316	3,361	,001

Sumber : data yang diolah dengan SPSS 2020

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sig <  $\alpha$  yaitu (0,000 < 0,05). Berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Variabel Pajak Penerangan Jalan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,011 dimana dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sig <  $\alpha$  yaitu (0,011 < 0,05). Berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Variabel Pajak Reklame pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sig <  $\alpha$  yaitu (0,001 < 0,05). Berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### b. Hasil Uji F

Tabel 8

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18631939184614190000000,00	3	6210646394871400000000,0	19,594	,000 <sup>b</sup>
	Residual	17760940962082100000000,00	66	2691051963956363636,36		
	Total	363928801672794100000000,00	69			

Sumber : data yang diolah dengan SPSS 2020

Berdasarkan tabel 8, hasil uji F dari penelitian ini yaitu didapatkan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu 19,694 > 2,77 sedangkan dilihat dari nilai

signifikansi diperoleh sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti variabel Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD dan penelitian pada model ini layak untuk diteliti.

**c. Hasil Uji Adjusted R Square ( $R^2$ )**

**Tabel 9**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Mean of Dependent Variable
1	.486 <sup>a</sup>	.236	.213	13.437	13.437

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : data yang diolah dengan SPSS 2020

Berdasarkan tabel 9, Hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R-square* sebesar 0,486. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame mempengaruhi terhadap PAD sebesar 48,6% sedangkan sisanya sebesar 51,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

1. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dengan arah koefisien regresi positif sebesar 1,626 dan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti setiap kenaikan pajak bumi dan bangunan akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Adanya pengaruh variabel pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh kenaikan nilai jual tanah dan bangunan yang juga mempengaruhi kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Selain itu adanya pembangunan Kawasan baru seperti perumahan, perkantoran, atau pusat

bisnis yang menyebabkan bertambahnya objek pajak bumi dan bangunan akan menambah kontribusi PBB terhadap PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Windi Agustina dan R. Deden Adhianto (2021) mengungkapkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel pajak bumi dan bangunan terhadap variabel pendapatan asli daerah.

2. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan arah koefisien regresi positif sebesar 13,437 dan nilai signifikansi 0,011, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti setiap kenaikan pajak penerangan jalan akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan infrastruktur di Kota Surakarta, penggunaan listrik termasuk penerangan jalan meningkat, peningkatan tersebut berdampak pada jumlah pajak penerangan jalan yang diterima. Perkembangan dan perbaikan jalan serta penambahan jumlah titik penerangan jalan terutama di Kawasan baru yang sebelumnya kurang diterangi dapat meningkatkan basis pengenaan pajak dan penerimaan dari pajak penerangan jalan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Drs. H. Dani Rachman, M.Si, Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA, Nurlaela Wigiyanti, S.Ak (2021) mengungkapkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel pajak penerangan jalan terhadap variabel pendapatan asli daerah.

3. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan arah koefisien regresi positif sebesar 15,620 dan nilai signifikansi

0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti setiap kenaikan pajak reklame akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan oleh seiring berkembangnya sektor bisnis di Kota Surakarta, terutama di pusat-pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan area komersial lainnya, penggunaan ruang untuk pemasangan reklame semakin meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya objek reklame yang juga berdampak pada peningkatan PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Lidia Purba dan Abdul Gani (2024) mengungkapkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel pajak reklame terhadap variabel pendapatan asli daerah.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian dari data yang dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Reklame secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji Adjusted R-Square sebesar 0,486 dimana hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi sebesar 48,6% oleh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame, sedangkan sisanya 51,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

### **b. Saran**

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mengoptimalkan pengelolaan dan pemungutan pajak PBB, PPJ, dan Pajak Reklame. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan mampu memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dengan optimal sehingga dapat menutup anggaran belanja, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni berasal dari daerah itu sendiri. Jika Pemerintah Kota Surakarta dapat menutup anggaran belanja dengan Pendapatan Asli Daerah maka dapat dikatakan bahwa Kota Surakarta memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Pemerintah Kota Surakarta juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang sudah ada, termasuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame. Dengan adanya evaluasi, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan yang tidak efektif atau tidak efisien dalam meningkatkan PAD dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, W., & Adhianto, R. D. (2021). Pengaruh Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Sumedang Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 1723–1741.
- Arsyandi, S. A., & Fitria, A. (2023). Pengaruh Efektivitas PBB, Kontribusi Penerimaan PBB, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(12).
- Bagus, Agus Tri & Prawoto, Nano. 2015. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Besa, L. M. A. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir Terhadap

- Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK)*, 6(2), 41–50.  
<http://jurnal.manajemen.upb.ac.id>
- Febrianti, R., Kusnadi, & Sagita, L. (2024). Pengaruh Penerimaan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 249–262.  
<https://doi.org/10.37012/ileka.v5i1.2206>
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi, & Nawangsasi, E. (2020). Upaya Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. *Advance : Jurnal Akuntansi*, 7(2), 86–100. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/786>
- Nachrowi, Hardius. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame.
- Prakoso, K.B. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Purba, L., & Gani, A. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ( Studi Kasus Di Bapenda ). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11385–11395. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8798/6321>
- Purnama, M., Sunarya, H., & Amalo, F. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Serta Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018. *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 8(2), 50–65. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/download/463/306>
- Rachman, D., Anggreani, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 33–47.
- Sabu, junius menase sau, & Tang, sefnat aristarkus. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 368–382. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68.

- <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Sugiyono. 2007. *Statistika*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tezzalavira, Marwoto, P. B., & Manullang, R. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Hiburan , Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK), STIE-IBEK*, 6(2), 34–40. <https://e-jurnal.stie-ibek.ac.id/index.php/JABK/article/view/84>
- Triyono, Aris. 2018. *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pnedapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Manajemen dan Bisnnis Volume VII Nomor 3 (hlm. 1-93)*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Tezzalavira, Marwoto, P. B., & Manullang, R. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Hiburan , Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK), STIE-IBEK*, 6(2), 34–40. <https://e-jurnal.stie-ibek.ac.id/index.php/JABK/article/view/84>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.